



P U T U S A N

Nomor 1288 K/PDT/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **S U P A R D I**, bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
- 2 **H A R D I**, bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
- 3 **H A R M I**, bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
- 4 **PARJIYEM**, bertempat tinggal Gunung Wijil RT. 03, RW. 09, Kel. Ngringo , Kec. Jaten , Karanganyar,
- 5 **MULYONO** , bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
- 6 **P A R J I Y O**, bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
- 7 **SARYANTO**, bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
- 8 **M U N T I**, bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
- 9 **CIPTO WIYONO BIN KARTODIKROMO**, bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
- 10 **KASMIN BIN KARTODIKROMO** bertempat tinggal Debegan RT. 03, RW. 06, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,

kesemuanya (Ahliwaris SAMINEM BINTI KARTODIKROMO) dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Haryadi, SH, dan kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Brotojoyo Nomor 25 Dawung Tengah RT. 02/14 Serengan Kota Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembantah/Para Pembanding;

m e l a w a n



- 1 **W I D O D O**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 126 Kota Surakarta Jawa Tengah,
- 2 **S U Y A T N O**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 126 Kota Surakarta Jawa Tengah,
- 3 **S U K A N D A R**, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso 61 Kota Surakarta Jawa Tengah,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbantah /Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembantah telah mengajukan bantahan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbantah di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pemohon *aan maning* maupun pemohon eksekusi Nomor 07/Eks/ 2000/PN.Ska yang diajukan oleh Widodo, swasta alamat di Jalan Brigjen Katamso 126 Kota Surakarta Jawa Tengah. Suyatno, swasta alamat di Jalan Brigjen Katamso 126 Kota Surakarta Jawa Tengah, Sukandar, swasta alamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 61 Kota Surakarta Jawa Tengah, adalah tidak dikenal dan tidak jelas asal-usul dan kaitannya dengan nama-nama Penggugat Asal sebagaimana perkara Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska yang diajukan terdiri dari:

- a NY. Welas Karto Wardoyo;
- b NY. Ngadimen;
- c Cipto Sumarto alias Suparlan;

Bahwa poin 1 tersebut di atas juga tidak didukung dengan bukti outentik sebagaimana dalam keterangan waris maupun dalam penetapan pengadilan Negeri, sehingga terbantah 1, 2 dan 3 tidak mempunyai kapasitas dan hak apapun dalam mengajukan eksekusi sebagaimana yang dimaksud Nomor 07/Eks/2000/PN.Ska;

Bahwa Putusan Nomor 07/Eks/2000/PN Ska jo Nomor 647.PK/Pdt/2000 jo Nomor 204 K/Pdt/1993 jo Nomor 661/Pdt.G/PT.Smg jo Nomor 99/Pdt.G/ 1990/PN.Ska adalah salah subjek hukum, di mana di dalam amar putusan tersebut menyebutkan bahwa Pembantah adalah ahli waris Bp Kartopawiro alias Samidin adalah salah subjek hukumnya karena Pembantah Eksekusi adalah ahli waris sah dari alm. Bp. Kartodikromo dan bukan Kartopawiro, bahwa Pembatah tidak kenal nama Bp



Kartopawiro serta tidak ada hubungan hukum apapun dengan nama Bp. Kartopawiro sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan tersebut;

Bahwa hal tersebut di atas perlu kita cermati bersama bahwa Putusan Pengadilan Negeri tanggal 24 April 1991 Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Desember 1991 No. 661/PDT. G/PT.Smg. jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 1999 Nomor 204 K/PDT/1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 647/PK/PDT/2000, yang menyebutkan Pembantah Eksekusi adalah sebagai ahli waris Bp. Kartopawiro alias Samidin adalah sangat tidak beralasan, hal inilah merupakan bentuk keterangan palsu dan rekayasa yang diciptakan untuk mendolimi seseorang. Karena tidak ada satu bukti formil yang dapat menunjukkan tuduhan tersebut;

Bahwa Putusan Pengadilan Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Desember 1991 Nomor 661/PDT.G/ PT.Smg jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 1999 Nomor 204 K/PDT/1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 647/PK/PDT/2000 yang menerangkan Kartodikromo meninggal pada tahun 1966 adalah tidak beralasan dan tidak ada satu alat bukti formil yang pendukung penyebutan keterangan tersebut, karena hal tersebut tidak sesuai dengan alat bukti surat kematian Kartodikromo Nomor 34/1979 yang dikeluarkan oleh kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kotamadya Dati II Surakarta yang menerangkan Kartodikromo meninggal pada tanggal 2 september 1979;

Bahwa Pembantah konsisten dalam melakukan bantahannya ini berdasarkan bukti-bukti yang legal formal dan sah serta dapat dibuktikan keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan bukan sekedar keterangan saksi orang yang menyatakan *jarene lan pokoke*;

Bahwa Pembantah Eksekusi adalah sebagai ahli waris sah alm Kartodikromo yaitu berdasarkan:

- a Buku Ijasah Sekolah Dasar Negeri Nomor 45 Mojosongo Kota Surakata yang dikeluarkan tahun 1963, menerangkan bahwa Kasmin adalah anak Tuan Kartodikromo;
- b Petikan Buku Nikah Nomor 284/1968 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta tanggal 21 Djuli 1968, bahwa Kasmin adalah anak Kartodikromo;



- c Kutipan Akta Nikah Nomor 297/04/VII/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres tanggal 4 Juli 1977 menerangkan bahwa Tjiptowiyono adalah anak dari Kartodikromo;
- d Kutipan daftar buku C Nomor 333 Desa Mojosongo Kecamatan Jebres atas nama Pemilik tanah Kartodikromo tempat tinggal Ganjilan. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojosongo tanggal 16/12/1981;
- e Surat kematian Kartodikromo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojosongo Kota Madya Surakarta Nomor 34/1979;

Bahwa dari hal-hal yang telah terurai tersebut di atas sangatlah jelas bahwa ahli waris Pembantah Eksekusi adalah ahli waris sah alm. Kartodikromo dan bukan Kartopawiro. Sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri, Tinggi, Tingkat Mahkamah Agung maupun Kasasi serta Putusan Nomor 07/Eks/2000/PN.Ska yang telah kami terima pada tanggal 15 Desember 2009 tersebut;

Bahwa Pembantah Eksekusi adalah sebagai ahli waris alm. Kartodikromo selaku pemilik sah atas tanah pekarangan dan sawah sebagaimana buku C Nomor 333 persil 377 a kelas VI seluas 1995 m² dan kelas IV seluas 2935 m² Desa Modjosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang tercatat atas nama Kartodikromo, maka Pembantah adalah sebagai ahli waris yang berhak mewaris atas tanah-tanah tersebut;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti surat yang kami sampaikan tersebut di atas dapat dipahami dan dimengerti bahwa Pengadilan Negeri dalam melaksanakan eksekusi dalam gugatan ini adalah salah subjek hukumnya dalam melakukan putusan gugatan eksekusi terhadap subjek maupun objeknya. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta dengan ini untuk dapat menanggukhan serta membatalkan pelaksanaan Eksekusi Nomor 07/Eks/200/PN.Ska jo Nomor 647/PK/Pdt/2000 jo Nomor 204/K/Pdt/1993 jo Nomor 661/Pdt.G/PT.Smg jo Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska berkenaan dengan subjek hukum maupun objek hukum yang dimaksud;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I Dalam Provisi:

Menanggukhan dan membatalkan pelaksanaan Eksekusi Nomor 07/Eks/ 200/PN. Ska jo Nomor 647.PK/Pdt/2000 jo Nomor 204 K/Pdt/1993 jo Nomor 661/Pdt.G/PT.Smg jo Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska terhadap bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Ganjilan Kelurahan Modjosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta;



II. Dalam Pokok Perkara:

Primair :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Bantahan dari Pembantah;
- 2 Menyatakan Pembantah adalah Pembantah Eksekusi yang baik dan benar;
- 3 Menyatakan Pembantah tersebut adalah ahli waris sah Kartodikromo dan bukan ahli waris Kartopawiro;
- 4 Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah sebagai pihak yang berhak mewaris atas harta peninggalan dari alm. Bapak Kartodikromo;
- 5 Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita Eksekusi tanggal 21 Juli 2005 Nomor 07/Eks/200/PN.Ska jo Nomor 647.PK/Pdt/2000 jo Nomor 204 K/Pdt/1993 jo Nomor 661/Pdt.G/PT.Smg. jo Nomor 99/Pdt.G/ 1990/PN.Ska. atas bidang tanah yang tercantum dalam petitum tersebut di atas dan dikembalikan kepada Pembantah Eksekusi atas nama ahli waris sah alm. Kartodikromo;
- 6 Menyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dahulu;

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik serta berdasarkan hati nurani yang jujur mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terbantah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara bantahan Eksekusi Nomor 07/Eks/2000, Jo Nomor 467/ PK/Pdt/2000, Jo Nomor 204K/Pdt/1993, Jo. Nomor 661/Pdt.G/1991/PT.Smg, Jo. Nomor 99/1990/ Pdt.G/PN.Ska ini, karena terhadap perkara pokok para pihak, telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan harus ditaati oleh kedua belah pihak, sehingga bantahan dari Para Pembantah yang merupakan pihak atau ahli waris dalam perkara Nomor 467.PK/Pdt/2000, Jo. Nomor 204/K/Pdt/1993, Jo. Nomor 661/ Pdt.G/1991/PT.Smg, Jo. Nomor 99/ 1990/Pdt.G/PN.Ska adalah *nebis ini idem*;

Bahwa sebagaimana uraian Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* halaman 173 menyebutkan: perihal terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti positif dan dapat pula mempunyai arti negative:

Arti positif

Arti positif dari pada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai posisi benar. Apa yang telah diputuskan oleh



Hakim harus dianggap benar (*res judicata veritate habetur*) Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Undang-Undang Pasal 1917 dan Pasal 1920 BW;

Arti Negatif

Arti negative dari pada kekuatan mengikat suatu putusan ialah Bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum *nebis in idem* (Pasal 134 Rv)

Bahwa dengan demikian sebagaimana uraian dari Prof DR. Sudikno Mertokusumo, SH. dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* halaman 173 dapat ditegaskan perkara bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah adalah *nebis in idem*, karena telah diputus terlebih dahulu oleh hakim dan putusan itu benar. Menurut Pasal 1916 ayat 2 Nomor 3 BW maka putusan Hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata veritate habetur*);

Bahwa bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah adalah bukan pada porsinya dalam arti, Para Pembantah bukan merupakan Pembantah yang benar atau baik dan bukan merupakan subyek hukum dalam perkara bantahan ini, karena Para Pembantah merupakan pihak atau ahli waris dari perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan bukan pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya putusan perkara Nomor 467/PK/Pdt./2000, Jo. Nomor 204 K/Pdt/1993, Jo. Nomor 661/Pdt.G/1991/PT.Smg. Jo. Nomor 99/ 1990/Pdt.G/PN.Ska dan bukan pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya putusan Hakim;

Bahwa perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi.

Eksekusi mutlak harus ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi yang bersangkutan, apabila perlawanan benar-benar bermasalah misalnya, apabila sertifikat tanah yang akan dilelang sejak semula jelas tercatat atas nama orang lain, atau dari BPKB yang diajukan, jelas terbukti bahwa mobil yang akan dilelang itu, sejak lama adalah milik Pelawan. Harus diperhatikan apabila tanah atau mobil tersebut baru saja tercatat atas nama Pelawan, karena ada kemungkinan tanah atau mobil itu diperoleh oleh Pelawan, setelah tanah atau mobil itu disita, sehingga perolehan barang tersebut tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap perkara perlawanan pihak ketiga ini, Ketua Majelis yang memeriksa perkara tersebut, selalu harus melaporkan perkembangan perkara itu kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena laporan tersebut diperlukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menentukan kebijaksanaan mengenai diteruskan atau ditanggguhkannya eksekusi yang dipimpinnya.

Sumber : *Pedoman Teknis administrasi dan tehnik Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm.101-103.

Bahwa karena dalam perkara bantahan ini Para Pembantah bukan merupakan Pembantah yang benar dan baik serta bukan pihak ketiga maka sangatlah layak dan patut apabila bantahan ini untuk ditolak;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 86/Pdt.Bth/2010/PN.Ska. tanggal 15 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan provisi dari Pembantah tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi dari Para Terbantah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar;
- 2 Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- 3 Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam bantahan ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.416.000.00,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembantah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 390/PDT/2011/PT.Smg. pada tanggal 6 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah: 1. Supardi, 2. Hardi, 3. Harmi, 4. Parjiyem, 5. Mulyono, 6. Parjiyo, 7. Saryanto, 8. Munti, 9. Cipto Wiyono Bin Kartodikromo, 10. Kasmin Bin kartodikromo tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Agustus 2011 Nomor 86/Pdt.Bth/2010/PN.Ska., yang dimohonkan banding, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Pembanding/Para Pembantah tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Terbanding/Para Terbantah tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Para Pembanding/Para Pembantah 1. Supardi, 2. Hardi, 3. Harmi, 4. Parjiyem, 5. Mulyono, 6. Parjiyo, 7. Saryanto, 8. Munti, 9. Cipto Wiyono Bin Kartodikromo, 10. Kasmin Bin Kartodikromo, adalah Pembantah yang tidak benar;
- Menyatakan bantahan Para Pembanding/Para Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding/Para Pembantah membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembantah/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 27 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pembantah/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2012 diajukan Permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt.Bth/2010/ PN.Ska. jo. Nomor 390/Pdt/2011/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Terbantah/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 29 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pembantah/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Penggugat kasasi dahulu disebut sebagai Tergugat dalam perkara asli Perkara Nomor 07/Eks/2000/PN Ska jo Nomor 99/Pdt.G/1990/ PN.Ska jo Nomor 661/Pdt/1991/PT.Smg jo Nomor 204 K/Pdt/1993 jo Nomor 647/PK/ Pdt/2000 adalah disebut sebagai Pemohon Kasasi yang benar;
- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 86/Pdt.Bth/ 2010/ PN.Ska tanggal 15 Agustus 2010 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 6 Desember 2011 adalah salah dalam menerapkan hukumnya dan membingungkan untuk dapat dimengerti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal mana substansi dari perkara tersebut adalah mengenai:
 - Siapa subjek hukum Pemohon eksekusi (sekarang Termohon Kasasi)?;
 - Siapa subjek hukum Termohon eksekusi (sekarang Pemohon Kasasi)?;
3. Bahwa bantahan terhadap Perlawanan Eksekusi Nomor 07/Eks/2000/ PN.Ska tertanggal 21 Juli 2005 yang Pemohon Kasasi lakukan adalah karena Pengadilan Negeri Surakarta dalam melaksanakan Putusan tersebut tidak teliti, ceroboh dan gegabah.

Mengapa demikian?

Karena si Pemohon Eksekusi (sekarang Termohon Kasasi) saat itu yang terdiri dari Ny. Cipto Sumarto alias Sari, Jalan Brigjen Katamso 126 Surakarta, Widodo, Jalan Brigjen Katamso 126 Surakarta, Suyatno, Kedung Tumpul RT 01 RW 07 dan Sukandar, Jalan Brigjen Katamso 61 Surakarta semuanya tidak ada hubungan hukum maupun korelasi hukum apapun dengan Penggugat Asal yaitu Ny. Welas Tarto Wardoyo, Ny. Ngadinem maupun Cipto Sumarto alias Suparlan. Bahwa karena Surat Kuasa Pemohon Eksekusi (sekarang Para Termohon Kasasi) tanggal 14 April 2005 (terlampir Bukti Surat K.1) yang saat itu dipakai oleh Para Termohon Kasasi maupun surat permohonan *aan maning* tertanggal 10 Mei 2005 (terlampir Bukti surat K.2) tidak disertai alat Bukti Pendukung yaitu Surat Keterangan Waris (SKW) dari Kelurahan setempat, Notaris maupun Penetapan Pengadilan yang menerangkan bahwa Para Termohon Kasasi adalah ahli warisnya, dan oleh Pengadilan Negeri Surakarta langsung diterima begitu saja dan dilaksanakannya eksekusi pengosongan kepada Para Pemohon Kasasi;



4. Bahwa dengan cerobohnya Pengadilan Negeri Surakarta melaksanakan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap Para Pemohon Kasasi dan pula tanpa membaca dan melihat kepada siapa amar putusan tersebut ditujukan!

Bahwa amar Putusan Pengadilan ditujukan terhadap ahli waris Kartopawiro, sedang Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris Kartodikromo. Sehingga Para Pemohon Kasasi tidak ada sangkut pautnya dengan bunyi amar Putusan dimaksud. Sehingga bisa dikatakan *error en subjekto*;

5. Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta sangat ceroboh saat Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap objek sengketa tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu di Kantor Kelurahan setempat guna untuk memastikan apakah amar Putusan Pengadilan tersebut telah sesuai dengan subjek maupun objeknya, sehingga layak untuk dilaksanakan atau tidak.

Dan ternyata pengadilan Negeri Surakarta tersebut tidak menanggapi persoalan semua itu:

- Ada apa Pengadilan Negeri Surakarta berani melakukan Pelaksanaan Eksekusi tersebut? Sedang subjek hukum maupun objek hukum yang dituju keliru;
- Dan mengapa Pengadilan Negeri Surakarta tidak melakukan pengecekan terhadap subjek hukum maupun objek hukum baik kepada Kantor Kelurahan setempat maupun langsung kepada Para Pemohon Kasasi ?;

Ada apa semuanya itu?;

6. Bahwa Pelaksanaan Eksekusi Nomor 07/Eks/2000/PN.Ska seharusnya tidak dapat dilakukan pelaksanaannya karena *error en subjekto* maka *non eksekutibel* (putusan tidak dapat dilaksanakan);
7. Dalam pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Surakarta tidak fair dan melanggar kode etik Kehakiman dalam penetapan Ketua Pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi yang dimaksud;
8. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang jo Putusan Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerima dan mensikapi materi ataupun substansi perkara Permohonan Eksekusi Nomor 07/Eks/2000/PN.Ska adalah keliru dalam hal pemeriksaan di Pengadilan baik mengenai administrasi perlengkapan identitas diri Pemohon Eksekusi (sekarang Para Termohon Kasasi) maupun identitas diri Termohon Eksekusi (sekarang Para Pemohon Kasasi), bahwa ternyata sesuai dengan bukti dan fakta yang terdapat di lokasi obyek sengketa Termohon Eksekusi (sekarang Para Pemohon Kasasi) adalah bulan dari subjek hukum yang tertulis



dalam Amar Putusan Nomor 99/ 1990/Pdt.G/PN.Ska jo Nomor 99/1990/Pdt.G/PN.Ska jo. Nomor 204 K/Pdt/1993 jo. Nomor 647/Pk/Pdt/2000. Sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut *non eksekutibel* (putusan tidak dapat dilaksanakan), karena objek maupun subjek hukum yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan objek maupun subjek yang disebut dalam amar Putusan Pengadilan.

Amar putusan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir berlaag*) atas tanah-tanah sengketa c. Nomor 33.Persil 377.a.P.VI luas $\pm 1.995 \text{ m}^2$ dan Persil 291.IV luas $\pm 2.930 \text{ m}^2$ Kalurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta;
3. Menetapkan bahwa Penggugat I, II, III adalah Ahli Waris anak syah dari Bp. Kartodikromo alias Kertodikromo alias Pariman;
4. Menetapkan bahwa Tergugat I, II, III, IV adalah Ahli Waris Kartopawiro alias Samidin dengan Ibu Parikem;
9. Bahwa dari uraian amar putusan tersebut jelas sekali bahwa Termohon Eksekusi (sekarang Para Pemohon Kasasi) disebut sebagai ahli waris Kartopawiro, maka seharusnya Pengadilan Negeri Surakarta dalam melaksanakan putusan eksekusi tersebut terlebih dahulu melihat dan mengecek mencocokkan tentang subjek hukum ke lokasi objek sengketa melalui Kelurahan Mojosongo, sehingga dapat menentukan benar tidaknya nama yang dimaksud sebagai ahli waris Kartopawiro (subjek hukum dalam amar putusan), akan tetapi Pengadilan Negeri Surakarta tidak melakukannya sebagaimana yang dimaksud;
10. Bahwa dari uraian peristiwa Pelaksanaan Eksekusi Nomor 07/Eks/2000/PN. Ska. Pengadilan Negeri Surakarta sangat gegabah dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut mengingat saat pelaksanaan eksekusi berjalan ke lokasi obyek sengketa tidak melalui Kantor Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta, sehingga terjadilah kekeliruan dalam menentukan subjek hukum Ahli Waris Kartopawiro sesuai amar putusan yang dituju bukanlah Ahli Waris Kartopawiro melainkan ahli waris Kartodikromo.

Mengapa demikian, karena saat pelaksanaan tersebut kami Kuasa Hukum mendampingi Termohon Eksekusi (Para Pemohon Kasasi) melakukan penolakan dilokasi dikarenakan bahwa subyek hukum yang dimaksud bukanlah Ahli Waris



Kartopawiro melainkan sesuai dokumen sah yang dikeluarkan oleh institusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Ahli Waris Kartodikromo;

11. Bahwa saat pelaksanaan eksekusi berjalan ke lokasi dan tidak melalui Kantor Kelurahan Mojosongo, Jebres, Surakarta tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta dalam melaksanakan pelaksanaan eksekusi sebagaimana disebut dalam Amar Putusan Perkara Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska. jo. Nomor 661/Pdt/1991PT.Smg. jo. Nomor 204 K/Pdt/1993 jo. Nomor 647/PK/ Pdt/2000 ternyata salah dan Keliru subjek hukumnya serta Eksekusi Batal dilaksanakan.

Padahal apabila Pengadilan Negeri Surakarta melalui Juru Sita datang ke Kantor Kelurahan Mojosongo terlebih dahulu untuk mengecek kebenaran nama (subjek hukum) yang dimaksud, tentu tidak akan datang ke lokasi objek sengketa dan tidak pula melaksanakan eksekusi. Karena nyata-nyata *error en subjekto* sehingga *non eksekutibel* (putusan tidak dapat dilaksanakan);

Hal tersebut setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Kelurahan setelah pelaksanaan eksekusi gagal dilakukan ternyata Termohon Eksekusi (sekarang Para Pemohon Kasasi) yang masih hidup yang bernama Kasmin dan Cipto Wiyono dari data yang didapat adalah anak atau Ahli Waris Kartodikromo (bukan Kartopawiro) sebagaimana bunyi Amar Putusan Pengadilan.

Bahwa bukti tersebut diantaranya:

- Buku Ijazah SD (terlampir Bukti Surat K.3);
- Buku Raport SD (terlampir Bukti Surat K.4);
- Buku Nikah Kasmin bin Kartodikromo (terlampir Bukti Surat K.5);
- Buku Nikah Tjipto Wijono bin Kartodikromo (terlampir Bukti Surat K.6);
- Kartu Keluarga Kasmin bin Kartodikromo (terlampir Bukti Surat K.7);
- Kartu Keluarga Tjipto Wijono alias Parmin bin Kartodikromo (terlampir bukti surat K.8);
- Buku Data Kepegawaian PNS (terlampir Bukti K.9);
- Formulir isian Pegawai atas nama Kasmin Bin Kartodikromo (terlampir Bukti K.10);

dimana semua bukti tersebut menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi adalah Ahli Waris Kartodikromo;

- 12 Bahwa Gugatan Penggugat Asal (sekarang para Termohon Kasasi) perkara Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska jo Nomor 661/Pdt/1991/PT.Smg jo Nomor 204 K/Pdt/1993 jo. Nomor 647.PK/Pdt/2000 yang pada substansi gugatannya telah menggunakan Foto



Kopi Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 83/1964 tanggal 5 Mei 1964 yang menerangkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama Tjipto Sumarto bin Kartodikromo dengan seorang perempuan bernama Sari binti Atmosuwito. Dimana pada Sidang Pembuktian Perkara Nomor 86/Pdt.Bth/2010/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta yang diterangkan oleh Saksi Arif Zainul Mustaqim, pegawai KUA Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah telah terbukti bahwa Foto Kopi Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 83/1964 tanggal 5 Mei 1964 tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar dalam Buku Register Pendaftaran Nikah di KUA Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah (terlampir Bukti Surat K. 11);

13 Bahwa KUA Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah tersebut telah menerbitkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa dalam Buku Register Pendaftaran Nikah Nomor 83/1964 tanggal 5 Mei 1964 tercatat pernikahan antara seorang laki-laki bernama Sastro alias Suparlan bin Kartodikromo dengan seorang perempuan bernama Tjipto Suhardjo alias Semi binti Atmosuwito. (terlampir bukti K.12);

14 Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas dari mulai Amar Putusan yang salah tentang subjek hukumnya dan dasar gugatan dengan bukti Foto Kopi Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Nikah Palsu serta pelaksanaan eksekusi yang tidak prosedural karena ada kejanggalan identitas, dimana Pemohon Eksekusi Nomor 07/Eks/2000/PN.Ska tidak didukung dengan bukti Surat Keterangan Waris, adalah bagian dari penyalahgunaan wewenang Pengadilan Negeri Surakarta serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta yang ceroboh dan gegabah dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Bahwa dengan putusan tersebut Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 390/Pdt/2011/PT.Smg jo Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 86/ Pdt.Bth/2010/PN.Ska telah tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum atau tidak melakukan cara peradilan yang benar menurut undang-undang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita bantahannya Para Pembantah mempermasalahkan substansi pokok perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan



Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/1990/PN.Ska jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 661/Pdt.G/PT.Smg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 204 K/Pdt/1993 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 647 PK/Pdt/2000, sedangkan dalam perkara perlawanan pihak ketiga atas eksekusi seharusnya terbatas tentang eksekusi putusan tersebut dikaitkan dengan kepemilikan atas objek eksekusi. Dengan demikian perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **Supardi dan kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUPARDI**, 2. **HARDI**, 3. **HARMI**, 4. **PARJIYEM**, 5. **MULYONO**, 6. **PARJIYO**, 7. **SARYANTO**, 8. **MUNTI**, 9. **CIPTO WIYONO bin KARTODIKROMO**, 10. **KASMIN bin KARTODIKROMO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 oleh H. Suwardi, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH., dan Prof. Dr. Valerine Kriekhoff, SH.,MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, SH.,MHum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.,

ttd./

Prof. Dr. Valerine Kriekhoff, SH.,MA.,

Ketua

ttd./

H. Suwardi, SH.,MH.,

Panitera Pengganti

ttd./

Ninil Eva Yustina, SH.,MHum.,

Biaya Kasasi:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1 Meterai | Rp 6.000,- |
| 2 Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3 Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003